



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2015/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS;**
Tempat Lahir : Pure ;
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun / 05 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Labunia Kec. Wakorumba Selatan Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 187/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 24 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 24 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 58/RP-9/Epp.2/07/2015 tanggal 9 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**”



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN warna dasar Merah kombinasi Hitam yang telah diganti warna menjadi warna jingga velg trail modifikasi Nomor Polisi DT 4146 DG, Nomor rangka MH8CF48CAAJ-448240 dan Nomor Mesin F484-ID448227;

Dikembalikan kepada saksi MAIMUNA alias MUMUN BINTI LA NDISI;

1. Menetapkan agar Terdakwa LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 23 Juli 2015 No Reg. Perkara: 58/RP-9/Epp.2/07/2015 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS**, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di teras rumah kost Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN warna dasar Merah kombinasi Hitam (berdasarkan STNK) yang telah diganti warna menjadi warna jingga velg trail modifikasi Nomor Polisi DT 4146 DG, Nomor rangka MH8CF48CAAJ-448240 dan Nomor Mesin F484-ID448227 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban MAIMUNA alias MUMUN BINTI LA NDISI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada malam hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bermain kartu bersama saksi Maimuna, saksi Nining dan saksi Putri, lalu Terdakwa meminta izin untuk mencas HPnya di dekat meja tempat saksi Maimuna meletakkan kunci motornya, kemudian Terdakwa mengambil kunci



motor tersebut serta menyimpannya di kantong celana dan tidak kembali bermain serta minta diganti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kostnya yang berada di sebelah kamar kost saksi Maimuna, dan menunggu hingga semua penghuni kost tidur, lalu sekitar pukul 03.00 wita saat melihat suasana rumah kost sudah sepi, Terdakwa kemudian membawa motor milik saksi Maimuna menuju pelabuhan dan berangkat menggunakan kapal Fungka menuju Raha Kab. Muna;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi Maimuna yang telah menyadari motornya tidak ada, menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa yang telah mengambil motor saksi Maimuna, dan apabila telah digadaikan agar memberitahukan tempatnya untuk ditebus sendiri oleh saksi Maimuna, namun Terdakwa membantah bahwa dirinya yang telah mengambil motor milik saksi Maimuna;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maimuna dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MAIMUNA alias MUMUN BINTI LA NDISI:**

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 wita yang awalnya diletakkan di teras rumah kost saksi di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;

⇒ Bahwa awalnya pada malam hari Senin tanggal 25 Mei 2015, saksi dan beberapa teman lainnya termasuk juga Terdakwa sedang bermain kartu sekitar pukul 23.00 Wita hingga 24.00 Wita, saat itu Terdakwa meminta izin mencas HP nya di meja tempat kunci motor, namun mungkin saat itulah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;

⇒ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi kemudian terbangun dan keluar kamar, saksi melihat motor miliknya yang diparkir di teras rumah kost sudah tidak ada, sehingga sekitar pukul 06.00 wita saksi mencari motornya di sekitar rumah kost dan menyadari kunci motornya yang diletakkan di atas meja juga sudah hilang, sehingga saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan saat mencari Terdakwa di kamar sebelah kostnya, Terdakwa juga sudah tidak ada begitupun dengan pakaian Terdakwa lalu saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa yang sudah berada di atas kapal menuju Raha membantah



kalau dirinya yang mengambil motor milik saksi dan mengatakan bahwa dirinya di kapal menuju Taliabo;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil kunci motor saksi dari atas meja dan membawa motor milik saksi ke Raha;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

⇒ Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena saksi sudah menganggap Terdakwa seperti adik sendiri dan Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan yang salah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi MIDHARIANI NOOR, SP alias NINING BINTI NURMAN DANI,SE:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban, Maimuna, yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita yang awalnya diletakkan di teras rumah kost saksi korban di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;

⇒ Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita saksi Maimuna memberitahu saksi bahwa motornya telah hilang dan mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya karena saksi Maimuna melihat Terdakwa berada di sekita meja tempat kunci motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maimuna diletakkan dan saat dicari, Terdakwa juga sudah tidak ada begitupun dengan pakaian Terdakwa, dan saat ditelepon Terdakwa membantah bawah dirinya yang membawa lari motor saksi Maimuna dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di atas kapal menuju Taliabo, namun di rumah kost milik saksi ada penyewa dari Taliabo yang mengatakan bahwa kapal Taliabo tidak berangkat di jam 6 pagi melainkan pukul 10.00, sehingga saksi makin curiga kepada Terdakwa;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin saksi Maimuna untuk membawa motor milik saksi Maimuna;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS:

⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;

⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban, Maimuna, yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 wita yang awalnya diletakkan di teras



rumah kost saksi korban di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;

- ⇒ Bahwa awalnya saat bermain kartu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pura-pura mencas HP di tempat kunci motor diletakkan, kemudian Terdakwa mengantongi kunci motor tersebut lalu kembali ke kamarnya menunggu suasana sepi, dan saat mengira semua penghuni kost telah tertidur, Terdakwa pun mengambil sepeda motor matic Merek Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG milik saksi Maimuna;
- ⇒ Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk digunakan ke Raha menghadiri 7 malam meninggalnya nenek Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi Maimuna untuk membawa motor tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut menyeberang menggunakan kapal menuju Raha seolah-olah miliknya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN warna dasar Merah kombinasi Hitam yang telah diganti warna menjadi warna jingga velg trail modifikasi Nomor Polisi DT 4146 DG, Nomor rangka MH8CF48CAAJ-448240 dan Nomor Mesin F484-ID448227;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita bertempat di teras rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban, Maimuna, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa awalnya pada malam hari Senin tanggal 25 Mei 2015, saksi korban dan beberapa teman lainnya termasuk juga Terdakwa sedang bermain kartu sekitar pukul 23.00 Wita hingga 24.00 Wita, saat itu Terdakwa meminta izin mencas HP nya di meja tempat kunci motor, namun mungkin saat itulah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi korban bangun dan keluar kamar, saksi korban melihat motor miliknya yang diparkir di teras rumah kost sudah tidak ada, sehingga sekitar pukul 06.00 Wita saksi korban mencari motornya di sekitar rumah kost dan menyadari kunci motornya yang diletakkan di atas meja juga sudah hilang, sehingga saksi korban mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan saat mencari Terdakwa di kamar sebelah kostnya, Terdakwa juga sudah tidak ada begitupun dengan pakaian Terdakwa lalu saksi korban menelepon Terdakwa, namun Terdakwa yang sudah berada di atas kapal



menuju Raha membantah kalau dirinya yang mengambil motor milik saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya di kapal menuju Taliabo;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil kunci motor saksi korban dari atas meja dan membawa motor milik saksi korban ke Raha;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

⇒ Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena saksi korban sudah menganggap Terdakwa seperti adik sendiri dan Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘**mengambil**’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**barang**’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam



persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita bertempat di teras rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban, Maimuna, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa awalnya pada malam hari Senin tanggal 25 Mei 2015, saksi korban dan beberapa teman lainnya termasuk juga Terdakwa sedang bermain kartu sekitar pukul 23.00 Wita hingga 24.00 Wita, saat itu Terdakwa meminta izin mencas HP nya di meja tempat kunci motor, namun mungkin saat itulah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi korban bangun dan keluar kamar, saksi korban melihat motor miliknya yang diparkir di teras rumah kost sudah tidak ada, sehingga sekitar pukul 06.00 Wita saksi korban mencari motornya di sekitar rumah kost dan menyadari kunci motornya yang diletakkan di atas meja juga sudah hilang, sehingga saksi korban mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan saat mencari Terdakwa di kamar sebelah kostnya, Terdakwa juga sudah tidak ada begitupun dengan pakaian Terdakwa lalu saksi korban menelepon Terdakwa, namun Terdakwa yang sudah berada di atas kapal menuju Raha membantah kalau dirinya yang mengambil motor milik saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya di kapal menuju Taliabo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita bertempat di teras rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Martadinata Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban, Maimuna, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa awalnya pada malam hari Senin tanggal 25 Mei 2015, saksi korban dan beberapa teman lainnya termasuk juga Terdakwa sedang bermain kartu sekitar pukul 23.00 Wita hingga 24.00 Wita, saat itu Terdakwa meminta izin mencas HP nya di meja tempat kunci motor, namun mungkin saat itulah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi korban bangun dan keluar kamar, saksi korban melihat motor miliknya yang diparkir di teras rumah kost sudah tidak ada, sehingga sekitar pukul 06.00 Wita saksi korban mencari motornya di



sekitar rumah kost dan menyadari kunci motornya yang diletakkan di atas meja juga sudah hilang, sehingga saksi korban mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan saat mencari Terdakwa di kamar sebelah kostnya, Terdakwa juga sudah tidak ada begitupun dengan pakaian Terdakwa lalu saksi korban menelepon Terdakwa, namun Terdakwa yang sudah berada di atas kapal menuju Raha membantah kalau dirinya yang mengambil motor milik saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya di kapal menuju Taliabo;

⇒ Bahwa ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menyeberang menggunakan kapal menuju Raha seolah-olah miliknya, dan dipergunakan Terdakwa untuk menghadiri acara 7 (tujuh) malam meninggalnya nenek Terdakwa ;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN Nomor Polisi DT 4146 DG warna dasar Merah kombinasi Hitam milik saksi korban tersebut tanpa meminta izin kepada saksi korban, Maimuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Maimuna;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN warna dasar Merah kombinasi Hitam yang telah diganti warna menjadi warna jingga velg



trail modifikasi Nomor Polisi DT 4146 DG, Nomor rangka
MH8CF48CAAJ-448240 dan Nomor Mesin F484-ID448227;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **LA ODE MAMAN alias ROY BIN LA ODE ILLIAS**, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Suzuki SPIN warna dasar Merah kombinasi Hitam yang telah diganti warna menjadi warna jingga velg trail modifikasi Nomor Polisi DT 4146 DG, Nomor rangka MH8CF48CAAJ-448240 dan Nomor Mesin F484-ID448227;

Dikembalikan kepada saksi MAIMUNA alias MUMUN BINTI LA NDISI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2015**, oleh Kami **RUDIE, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHIDU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

HAIRUDDIN TOMU, SH.

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Hakim Ketua

ttd

RUDIE, SH.,MH.

Panitera Pengganti



ttd

SAHIDU, SH.